



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

**TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

**Nomor : 503.12/0001/DPMPSTSP/01/2021**

Yang Bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

1. a. Nama Perusahaan : **YUDI UTAMA BOMBANA**  
b. Penanggung Jawab : **YUDI UTAMA ARSYAD**  
c. Nomor KTP/Paspor/KITAS : 7406022709940001  
d. Alamat Pemilik / penanggung Jawab : Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana  
e. Telepon, Fax dan E-mail : 082382222797
2. Alamat Gudang : Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana
3. Titik Koordinat : -4.7907406,121.7493528
4. Nomor Telepon, Fax dan E-mail : 082144444885
5. Luas dan Kapasitas Gudang : 1.232 M<sup>2</sup>  
(Seribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi)
6. Golongan Gudang : Tidak Berpendingin

Tanda Daftar Gudang (TDG) ini hanya berlaku untuk gudang sebagaimana tercantum pada point 2 (dua) di atas untuk menyimpan barang-barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui apabila terjadi perubahan data dan informasi di dalam TDG.

Rumbia, 22 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA**



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Bombana

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**PERHATIAN :**

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014;

**Pasal 3**

- (1). Pemilik Gudang Wajib Memiliki TDG
- (2). Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang Berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

**Pasal 7**

- (1). TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang.
- (2). TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3). Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat Penerbit TDG dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.

**Pasal 8**

Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah Barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang dengan format dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

**Pasal 12**

- (1). Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting Wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi Perdagangan setempat.
- (2). Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan melampirkan pencatatan administrasi Gudang.
- (4). Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

**Pasal 13**

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan/atau Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

**SANKSI :**

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014;

**Pasal 15**

- (1). Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3), Pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (3). Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (1), dan pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin dibidang perdagangan.
- (4). Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi DKI Jakarta setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.
- (5). Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi DKI Jakarta setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 hari kerja.

**Pasal 16**

- (1). Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Ayat (2) diaktifkan kembali setelah pemilik Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.
- (2). Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat diterbitkan kembali setelah pemilik atau pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (3). Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.